


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 14

TAHUN : 1997

SERI : D

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 12 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan dan pelayanan umum dibidang perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II perlu dibentuk Perpustakaan Umum.

b. bahwa ..... 2

b. bahwa dengan semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan informasi di bidang pustaka, dengan memperhatikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka perlu membentuk Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (LN. Tahun 1974 Nomor 38, TLN Tahun 1974 Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LN. Tahun 1974 Nomor 55, TLN Nomor 3041) ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (LN. Tahun 1990 Nomor 48, TLN Nomor 3438) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (LN. Tahun 1988 Nomor 10, TLN. Nomor 3373) ;
6. Peraturan ..... 3

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (LN. Tahun 1992 Nomor 77, TLN. Nomor 3487) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional ;
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Perpustakaan Tanggal 8 Februari 1993 tentang Pedoman Pembentukan, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Dijajaran Departemen Dalam Negeri ;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1988 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
13. Keputusan ..... 4

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
14. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-256 Tahun 1995 tentang Pembentukan 75 (tujuh puluh lima) Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 9 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Wilayah/ Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Majalengka (LD. Nomor 5 Tahun 1993 Seri D).

Dengan ..... 5

Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN UMUM  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perpustakaan  
Umum Daerah Tingkat II Majalengka.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum  
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Segala hak dan kewajiban serta kekayaan sebagian  
dari Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan  
Setwilda yang berada dibawah pengelolaan Bagian  
Umum beralih kepada Kantor.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Agar ..... 6



Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka  
Pada tanggal :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA  
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA

Cap. ttd.  
H. SUYANTO

Cap. ttd.  
Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/SK.781-Huk/97 tanggal 11 Juni 1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 18 Juni 1997 Nomor 14 Tahun 1997 Seri D.

SEKRETARIS MELAYAH/DAERAH



Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM  
Pembina Tk. I  
NIP. 010 054 107